

ABSTRAK

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Praktik Pembuatan Akta Notaris dalam Hal Penghadap Menghadap pada Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan atau aturan dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Praktik Pembuatan Akta Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda, serta keabsahan akta yang dibuat dalam, hal penghadap dalam waktu dan tempat yang berbeda

Pendekatan penelitian ini yuridis sosiologis dan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Ketentuan atau aturan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris pada pokoknya harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata yaitu bahwa akta otentik sebagai bukti tulisan dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta otentik di tempat di mana akta di buatnya. Pada pembuatan akta otentik oleh notaris maka perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Praktik Pembuatan Akta Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda terjadi karena alasan kapraktisan disebabkan adanya kesibukan penghadap dengan waktu terbatas dan atau adanya kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu adanya saling percaya para pihak sehingga menyerahkan pengurusan aktanya kepada pihak lain. Keabsahan akta yang dibuat dalam hal penghadap menghadap dalam waktu dan tempat yang berbeda berkedudukan sebagai akta otentik sepanjang akta tersebut dibuat di tempat kedudukan notaris dan dibacakan serta ditandatangani di hadapan para pihak dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi, kecuali jika para pihak menghendaki agar aktanya tidak dibacakan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi atau penandatanganan dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan.

Kata Kunci : Akta Notaris, Waktu, Tempat.

ABSTRACT

The study of "Judicial Review of the Practice of Notary Deed Making in the Facing of Different Time and Place" aimed to know and analyze the provisions or rules in authentic deed making by Notary in accordance with the applicable Law, the practice of making the deed in the case of taping Facing in, different time and place, as well as the validity of deeds made in, respects in different times and places

This research approach is sociological jurisdiction and data collection through literature study, observation and interview. Data analysis is done qualitatively.

The provisions or rules in authentication deed authentic by the notary must principally comply with the provisions of Articles 1867 and 1868 of the Civil Code namely that the authentic deed as written evidence in the form as prescribed by law, made by or in the presence of a notary publicly authorized to manufacture An authentic deed in the place where the deed is made. In making the authentic deed by the notary, the legislation in question is the Law of Notary Position (UUJN). This is in accordance with the provisions of Article 1 to 7 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public Offices stating that the Notary Deed hereinafter referred to as Deed is an authentic deed made by or in the presence of Notary by form And procedures specified in the Law of Notary Position (UUJN). The practice of making the deed in the case of face-facing, different time and place occurs due to the reason of the practicality due to the limited time confrontation and / or the existence of interest which can not be abandoned. In addition to the mutual trust of the parties so hand over the aktanya handling to other parties. The validity of a deed made in respect of faces facing different times and places is authenticated as an authentic deed as long as the deed is made in a notarial position and read and signed in the presence of the parties with at least 2 (two) witnesses present, unless the parties wish that The acts are not read out. If it is not fulfilled or the signing is done in different time and place then the deed has legal force as deed under the hand.

Keywords: Notary Deed, Time, Place